



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kec. Borong, Kode Pos 86571
Telepon : Fax :
E-mail :

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 1799 / PPO / VII / 2025

**TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA**
ALAMAT: TENGKU LEDA, DESA TENGKU LEDA KECAMATAN LAMBA LEDA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Satuan Lembaga Kelompok Bermain (KB), maka perlu izin operasional penyelenggarannya dari pemerintah.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu memberikan perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga Kelompok Bermain KASIH BUNDA di Tengku Leda desa Tengku Leda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah
7. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur
8. Surat Permohonan Ketua/Pengelola Kelompok Bermain / Berdasarkan Izin Operasional tahun sebelumnya Nomor: 420/520/PPO/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH BUNDA

- erhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

KEIJI

MEMUTUSKAN

Mitetapkan
KES TU

KFFS

KETIGA

: Memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain KASIH BUNDA di Tengku Leda Desa Tengku Leda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 21 Juli 2025 s.d 21 Juli 2027

: Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) KASIH BUNDA di Tengku Leda Desa Tengku Leda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggung jawab Pengelola/Penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA

: Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEPAT

: Pengelola / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

KELIMA


: Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong

Pada Tanggal : 21 juli 2025



Tembusan: Yang Terhormat

1. Dirjen KB dan DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip